

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEUANGAN TENTANG *REFOCUSING* DAN REALOKASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Gregorius Putra Taruna Pratama Atasoge.JR

NPP. 28.1040

*Asdaf Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Program Studi Keuangan Daerah*

Email: tarunaatasogejunior@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia mengalami kondisi yang memburuk akibat dari wabah Covid-19 sejak awal tahun 2020, Terutama mengancam perekonomian Indonesia yang mendesak Pemerintah Pusat melahirkan kebijakan keuangan dalam penanganan dampak pandemi Covid-19. Kebijakan keuangan ini perlu dilakukan untuk merasionalisasi anggaran belanja daerah agar digunakan dalam kegiatan penanganan Covid-19. Dalam memecahkan masalah penelitian menggunakan teori implementasi menurut George Edward III. Dalam pelaksanaannya kegiatan *refocusing* dan realokasi anggaran masih memiliki permasalahan diantaranya kesulitan menentukan belanja daerah yang akan dirasionalisasi dan rendahnya kualitas sumber daya aparatur yang menjadi pelaksana kebijakan keuangan tersebut. Penelitian ini metode penelitian deskriptif dengan pendekatan induktif yang dilakukan menggunakan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah melakukan penelitian dilapangan dipadukan dengan teori dan landasan hukum, dapat disimpulkan bahwa penerapan kebijakan keuangan tentang *refocusing* dan realokasi APBD di Kota Kupang telah berjalan cukup baik tetapi masih ada beberapa hambatan dalam pelaksanaannya sehingga perlu adanya upaya-upaya yang dilakukan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang.

Kata kunci : Implementasi, Kebijakan Keuangan, *refocusing*, realokasi, APBD

ABSTRACT

Indonesia has experienced deteriorating conditions due to the Covid-19 outbreak since the beginning of 2020, especially threatening the Indonesian economy which urged the Central Government to produce financial policies in handling the impact of the Covid-19 pandemic. This financial policy needs to be carried out to rationalize regional expenditure budgets so that they are used in handling Covid-19 activities. In solving research problems using implementation theory according to George Edward III. In its implementation, the refocusing and reallocation of budget activities still have problems, including the difficulty of determining regional expenditures to be rationalized and the low quality of the apparatus resources that are the implementers of the financial policy. This research is a descriptive research method with an inductive approach which is carried out using the Regional Financial and Asset Agency of Kupang City. Data collection techniques used are interview, observation and documentation techniques. After conducting field research combined with theory and legal basis, it can be concluded that the implementation of financial policies regarding refocusing and reallocation of APBD in Kupang City has been going quite well but there are still some obstacles in its implementation so efforts are needed to be made by the City Finance and Assets Agency. Kupang.

Keywords: Implementation, Financial Policy, refocusing, reallocation, Regional Budgets Of Revenue And Expenditure

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan Keuangan merupakan salah satu kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh suatu Negara dalam mengendalikan perekonomian dan mengarahkannya ke arah yang lebih baik (Kementerian Keuangan RI 2018). Negara Indonesia mengalami kondisi yang membuat sektor perekonomian negara melemah yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 yang semakin mengalami kenaikan kasus setiap harinya. Penurunan ekonomi yang dirasakan negara ini membuat Presiden Joko Widodo pada 2 April 2020 mengeluarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah. Instruksi Presiden ini ditujukan langsung kepada tiap-tiap Kepala Daerah guna menangani dampak perekonomian yang melemah sehingga perlu dibuat suatu kebijakan keuangan yang bersifat extraordinary sehingga membantu pemulihan perekonomian hingga ke seluruh daerah di Indonesia. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menerima Inpres ini dan segera menindaklanjutinya. Mengingat persebaran Covid-19 di NTT kian mengingkat dan pertumbuhan ekonomi daerah yang menurun maka melalui Laporan Keuangan Penyesuaian APBD 2020 Provinsi NTT, Pemerintah Pusat menyetujui *refocusing* dan realokasi anggaran penanganan Covid-19 di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 1,6 Triliun. Persetujuan tersebut tertuang dalam keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri tentang *refocusing* dan realokasi APBD provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka penanganan Covid-19 di seluruh Provinsi NTT (Jakarta, 9 April 2020). Pemerintah Provinsi NTT telah melakukan *refocusing* dan realokasi APBD Provinsi NTT sebesar 810 miliar. Berrarti telah tercapai standar 50% dari belanja barang dan jasa serta 50% dari belanja modal. Anggaran *refocusing* APBD Provinsi NTT 1,6 triliun dialokasikan kepada tiap kabupaten/kota dengan total anggaran penanganan Covid-19 kabupaten/kota di NTT sebesar Rp 790 miliar dengan rincian Rp 441 miliar untuk penanganan kesehatan, Rp 230 miliar untuk pemberdayaan ekonomi serta Rp 119 miliar untuk jaring pengaman sosial (JPS). Artinya keseluruhan dalam rangka penanganan Covid-19 dengan 3 kegiatan utama sebesar Rp 1,6 Triliun. Pemerintah Kota Kupang mendapatkan realokasi anggaran dari Provinsi NTT dan melakukan rasionalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp48,5 miliar yang digunakan untuk penanganan medis dan penanggulangan dampak sosial dan ekonomi masyarakat dan jaringan pengaman sosial. *Refocusing* dan realokasi APBD Kota Kupang harus dilakukan sesuai dengan kebijakan keuangan yang telah ditetapkan.

1.2 Permasalahan

Perlu diperhatikan adalah penerapan kebijakan keuangan terhadap anggaran yang ingin dialokasikan untuk Covid-19. Realokasi anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kupang dengan melakukan penyesuaian APBD masih terhambat dengan kurangnya anggaran terutama pada sumber anggaran PAD Kota Kupang yang menurun akibat pandemi Covid-19. Sumber pendapatan Kota Kupang masih menurun yang didominasi oleh sumber pendapatan pajak pariwisata, pajak hiburan, pajak hiburan dan pajak restoran. Realisasi pendapatan Kota Kupang di tahun 2020 masih belum tercapai dan menurun dibanding tahun 2019 lalu. Dibuktikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Daerah Kota Kupang tahun 2019 dan 2020. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Kupang pada tahun 2019 jumlah pendapatan lebih tinggi dibanding tahun 2020 yang dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah belum mencapai target atau realisasi 2020 yang masih mencapai 81,90% yang seharusnya sudah mencapai target 88%. Hal ini membuat Pemerintah Kota Kupang sulit dalam melakukan penyesuaian APBD dalam mengalokasikan anggaran tersebut untuk kegiatan penanganan Covid-19. Begitu juga dengan Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya yang masih belum mencapai target yang telah

ditetapkan. Anggaran hasil *refocusing* APBD Provinsi NTT yang diterima oleh Pemerintah Kota Kupang, maka Pemerintah Kota Kupang melaksanakan penyesuaian APBD 2020 dengan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional dan Permenkeu Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional. *Refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19. dimana hal ini sangat penting dilakukan dan perlu SOP dan aturan yang jelas dalam pelaksanaan kebijakan ini.

1.3 Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, penelitian terdahulu menilai dari asal anggaran dan tujuan anggaran Covid-19 untuk apa dan penerima bantuan. Penelitian Ira Novianty berjudul Praktik Penganggaran Dan Penyaluran Bantuan Dana Desa Di Masa Pandemi Covid-19 menemukan bahwa Permasalahan yang sejak dulu sampai saat ini terus dihadapi oleh pemerintahan Desa Sariwangi adalah mengenai database masyarakat, terutama mengenai spesifikasi kelompok masyarakat seperti jumlah masyarakat miskin, jumlah masyarakat rentan miskin, jumlah masyarakat manual, jumlah masyarakat disabilitas, dan jumlah tokoh agama /ustad. Untuk masa pandemi seperti sekarang ini, pemerintah desa harus mendata jumlah penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya. Pendataan terkait kelompok masyarakat diatas selalu tidak sinkron. Penelitian Natta Sanjaya berjudul Kebijakan Penganggaran Daerah Dimasa Pandemi Covid-19 (Study Kasus Pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten) menemukan bahwa Instrumen dalam penyesuaian fiskal Provinsi Banten mengatur bagaimana penyesuaian pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah daerah untuk menghadapi perkembangan masalah pandemi Covid tersebut. Permasalahan dalam hal kebijakan penganggaran yang terjadi pada Pemerintah Daerah Provinsi dimasa pandemi membuat efek kejutan dalam penganggaran yang sebelumnya telah disusun dan ditetapkan pada APBD Tahun Anggaran 2020. Berdasarkan penelitian Muhammad Junaidi dkk berjudul Kebijakan Refocusing Anggaran Belanja Daerah dalam Penanganan Pandemi COVID-19 menemukan bahwa Adanya pengalokasian dana dari pemerintah untuk penanggulangan bencana rawan disalahgunakan oleh oknum tertentu yang seharusnya memiliki kewajiban untuk mengelola dana penanggulangan bencana tersebut dengan memperhatikan bahwa dana tersebut diperuntukkan bagi kepentingan kemanusiaan. Di sinilah hal yang patut dilakukan kajian yang mendalam adalah sejauh mana sinergi pemahaman kebijakan *Refocusing* anggaran jika kita melakukan fokus kajian yang dilakukan oleh belanja daerah dalam penanganan pandemi Covid-19. Berdasarkan hasil penelitian Yesi Mutia Basri dan Gusnardi tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah di Masa Pandemi Covid 19 (Kasus Pada Pemerintah Provinsi Riau) ditemukan bahwa beberapa permasalahan terkait pengelolaan keuangan pemerintah. Tidak terkecuali pada Pemerintah Provinsi Riau, pengelolaan belanja yang digunakan untuk penanggulangan Covid 19 menimbulkan permasalahan baru. Misalnya saja dalam hal penatausahaan dan pertanggungjawaban pengeluaran belanja untuk Covid 19 yang jumlahnya cukup besar menimbulkan ketidakjelasan, terutama pada penggunaan Belanja Tidak Terduga. Hal ini mengakibatkan beberapa OPD pada awal Pandemi masih mengalami ketakutan untuk menggunakan anggaran Covid 19. Penelitian yang dilakukan oleh Deden Rafi Syafiq Rabbani Public Trust Building Strategy Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah: Telaah Proses Refocusing Dan Realokasi Apbd (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Dalam Upaya Penanganan Pandemi Covid-19 juga menemukan bahwa masih terjadi tumpang tindih antara penetapan anggaran didalam APBN dan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) pada

tahun 2019 terdapat 75% rasio ketidaksesuaian antara penetapan APBN dan APBD 2021. Salah satu faktor utama penyebabnya adalah keterlambatan pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah yaitu penetapan APBD.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni dimasa pandemi Covid-19 di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan indikator dari teori Implementasi Kebijakan oleh George Edward II yang menjadi fokus penelitian untuk melihat sejauh mana kebijakan keuangan untuk *refocusing* dan realokasi APBD pada masa Covid-19 di Kota Kupang berjalan dengan baik.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai kebijakan keuangan tentang *refocusing* dan realokasi APBD pada masa Covid-19 di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode Deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik Pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini meliputi: wawancara, dokumentasi, dan observasi. Dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara secara semi terstruktur dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informannya yaitu Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kupang, Sekertaris Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kupang, Kepala Bidang Anggaran, Kasubbag Keuangan dan Perencanaan, Kasubbid Penyusunan Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan.

Dokumentasi yang digunakan pada penelitian ini berupa transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, peraturan – peraturan dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian yang berhubungan dengan APBD Kota Kupang Tahun 2020

Observasi yang dilakukan pada penelitian ini mengacu pada 3P (*person, place&paper*) yaitu:

1. *Person*
Person merupakan tempat peneliti bertanya mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Oleh karena itu sumber data ini adalah berupa orang per orang yang dapat dijadikan sumber penelitian melalui wawancara dengan informannya.
2. *Paper*
Paper yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar, atau symbol-simbol lain. Dalam penelitian ini berupa peraturan-peraturan dalam realokasi anggaran Covid-19 dan Perda Kota Kupang Tentang APBD 2020.
3. *Place*
Pada penelitian ini menjadi tempat penelitian adalah Badan Keuangan dan Aset daerah Kota Kupang

Pengolahan data atau analisis data diperlukan setelah data terkumpul. Dalam penelitian ini penulis menganalisis data dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi di analisis dengan nalar peneliti dan dihubungkan dengan fakta dan teori yang ada. Adapun teknik analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Keuangan dan Aset daerah Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sesuai dengan Kalender Akademik tahun ajaran 2020/2021.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lainnya untuk memenuhi satu syarat implementasi yaitu mengetahui dan memahami apa yang akan dilakukan. Proses ini merupakan proses yang sangat penting dilaksanakan karena menentukan apa yang harus dikerjakan nantinya. Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kupang sebagai induk dari pengelola anggaran Covid-19 di Kota Kupang harus melakukan koordinasi dengan berbagai SKPD terkait dalam urusan penyelesaian dampak pandemi Covid-19 ini.

1. Koordinasi Dengan SKPD Terkait

Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kupang dengan melakukan koordinasi antar SKPD terkait yang terkhusus dengan SKPD yang berhubungan dengan fokus 3 kegiatan penting untuk penanganan Covid-19 yaitu penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selanjutnya penulis melakukan pengamatan mengenai bagaimana hasil koordinasi dan kerjasama Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kupang bertugas sebagai tempat dimana menjadi pengatur alokasi keuangan untuk Penanganan Covid-19 dengan dinas terkait khususnya untuk Dinas Kesehatan Kota Kupang dan Dinas Sosial Kota Kupang yang menjadi bagian penting dalam bidang yang menjadi penanganan untuk pandemi Covid-19 ini.

Tabel 1

Alokasi Anggaran Penanganan Covid-19 di Kota Kupang Tahun 2020

1	PENANGANAN KESEHATAN	DAK	DAU	JUMLAH
1	2	3	4	5
	DINAS KESEHATAN	1,447,304,750	19,023,938,400	20,471,243,150
	RSD S.K. LERIK	460,609,600	1,018,300,000	1,478,909,600
	JUMLAH	1,907,914,350	20,042,238,400	21,950,152,750
2	PENANGANAN DAMPAK EKONOMI			
	DINAS SOSIAL		22,197,960,000	22,197,960,000
			TOTAL	44,148,112,750

Berdasarkan **Tabel 1** penulis menyimpulkan bahwa Dinas Kesehatan Kota Kupang dan Dinas Sosial Kota Kupang mendapat bagi hasil anggaran sebesar 21,950,152,750 miliar dan sebesar 22,197,960,000 miliar. Dinas Kesehatan Kota Kupang mendapat alokasi anggaran sebesar 20,471,243,150 untuk program upaya Kesehatan masyarakat dan kegiatan untuk penunjang pengurangan penyakit menular. Sedangkan alokasi anggaran untuk RSD S.K Lerik sebagai rumah sakit rujukan Pemerintah Kota Kupang untuk penanganan kasus Covid-19 sebesar 1,478,909,600 miliar untuk pembelian APBD dan lainnya.

Selanjutnya ada indikator informasi pada penelitian ini yang berarti bahwa informasi merupakan sebuah sumber daya yang menjadi pendukung untuk sebuah keberhasilan suatu kebijakan. Penulis ingin mengetahui informasi tentang cara melaksanakan dan kepatuhan pelaksana yang didapat oleh Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kupang yang membantu Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kupang dalam melaksanakan perintah dari pemerintah pusat untuk menangani dampak pandemi Covid-19. penulis simpulkan bahwa informasi yang didapat oleh Badan Keuangan Dan Aset daerah Kota Kupang dalam melakukan *refocusing* dan realokasi APBD pada masa pandemi Covid-19 ini sudah diterima sejak 16 Maret 2020. Namun dalam melakukan kebijakan pemerintah untuk menangani dampak pandemi Covid-19 di daerah perlu dengan melakukan *refocusing* dan realokasi APBD sesuai dengan Permenkeu dengan rasionalisasi belana daerah sebesar 50%.

2. Informasi Tentang Cara Melaksanakan Dan Kepatuhan Pelaksana Kebijakan *Refocusing* Dan Realokasi Anggaran

Selanjutnya penulis menggali informasi mengenai data kepatuhan pegawai dalam melaksanakan kebijakan keuangan untuk penanganan Covid-19 sebagai indikator sumber daya dalam teori G. Edward II. Kepatuhan pegawai tidak boleh dianggap remeh karena itu bisa mempengaruhi sebuah kinerja dari sebuah instansi. Berdasarkan pengamatan penulis dilapangan dengan kondisi pandemi Covid-19 ini bahwa suasana di kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang tidak begitu dipenuhi pegawai pada pagi. banyak yang baru datang ke kantor diatas jam 09.00 WIT bahkan ada juga yang tidak. Hal ini Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang membuat memiliki beberapa kendala yang dirasakan dalam dalam kepatuhan pegawainya. hasil wawancara dengan Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang pada hari senin 11 Januari 2021 pukul 11.00 menunjukkan bahwa Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kupang mengalami kendala dalam melakukan penanganan pandemi Covid-19 dengan melakukan *refocusing* dan realokasi APBD Kota Kupang. Tidak bisa dipungkiri bahwa pegawai adalah sumber daya yang sangat penting dalam menyelesaikan kebijakan yang menjadi perintah oleh pemerintah pusat. Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kupang masih kekurangan pegawai yang cakap dalam bidang keuangan.

3. Pemahaman Penerapan Kebijakan *Refocusing* dan Realokasi Anggaran

Hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kupang Pada hari selasa 11 Januari 2021 pukul 11.10 bahwa beliau menyatakan bahwa “Sampai saat ini kami sudah merasa jelas dengan kebijakan ini akan dibawa kemana dan untuk siapa karena kebijakan ini langsung dari pusat dan bersifat darurat otomatis kita harus melaksanakannya dengan baik . “ Dari hasil wawancara tersebut penulis dapat menarik kesimpulan bahwa kebijakan keuangan pusat tentang *refocusing* dan realokasi anggaran untuk Covid-19 sudah diterima dengan jelas oleh Pemerintah Kota Kupang dan melalui Badan Keuangan Dan Aset daerah Kota Kupang akan melaksanakan kebijakan tersebut dari kebijakan yang untuk merubah postur APBD dengan melakukan rasionalisasi belanja dengan memfokuskan anggaran awal dari kegiatan yang tidak terlalu material seperti belanja pegawai dan belanja barang atau jasa dan belanja modal akan difokuskan untuk penanganan Covid-19.

4. Konsistensi Penerapan Kebijakan *Refocusing* Dan Realokasi Anggaran

Dengan adanya kondisi ini diperlukan sikap konsisten yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kupang melalui Badan Keuangan Dan Aset Daerah dalam melakukan *refocusing* dan realokasi anggaran APBD untuk menangani segala dampak yang diakibatkan Covid-19. Penulis melaksanakan penelitian dengan melakukan wawancara bersama Sekertaris Badan Keuangan Dan Aset daerah Kota Kupang Ariantje Baun pada Senin 11 Januari 2021 pukul 11.20 yang mengatakan bahwa “Konsistensi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kupang dalam penerapan kebijakan ini belum tercapai dengan baik sebab kebijakan untuk melakukan *refocusing* dan realokasi APBD baru dikeluarkan oleh pemerintah pusat dengan status darurat bencana pada bulan Maret 2020 yang ditujukan untuk setiap pemerintah daerah ini merupakan yang pertama kali yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Kupang yang mengakibatkan Pemerintah Kota Kupang terlambat dalam menyerahkan hasil penyesuaian APBD Kota Kupang karena lambat dalam mengurangi belanja pegawai sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Keuangan.” Hasil dari wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwa untuk mecapai titik konsisten dalam implementasi kebijakan keuangan tentang *refocusing* dan realokasi APBD Kota Kupang pada masa pandemi Covid-19 ini perlu secara cepat dan tepat untuk mengerjakan apa yang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab dengan menjalankan kebijakan dari pemerintah pusat.

3.2 Sumber Daya

Sumber daya merupakan suatu hal yang penting sebagai pendukung atas pelaksanaan informasi yang telah disampaikan sumber daya yang dimaksud dalam laporan akhir ini adalah bukan hanya sumber daya berupa sarana dan prasarana yang mendukung namun juga sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan/skill untuk menerapkan kebijakan keuangan *refocusing* dan realokasi anggaran Covid-19 ini. Sumber daya manusia tidak dapat dipisahkan dengan skill. Sumber daya manusia yang mempunyai keahlian handal adalah aset yang penting bagi organisasi untuk terus tumbuh dan berkembang yang mana dalam dimensi sumber daya yang terdiri beberapa indikator yang terdiri dari staf/pegawai Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kupang yang berdedikasi dalam penerapan kebijakan dengan kemampuan/skill yang dimilikinya, dan fasilitas yang mendukung Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kupang dalam penerapan kebijakan. kemudian untuk mendukung kinerja dari sumber daya manusia yang tersedia juga akan penulis jelaskan mengenai insentif dalam pelaksanaan program yang didapat oleh pegawai Badan keuangan Dan Aset Daerah Kota Kupang. Jadi sumber daya yang berada di BKAD Kota Kupang sudah baik dalam segi fasilitas fisik namun mengalami kekurangan dalam sumber daya pegawai.

3.3. Disposisi

Menurut George C. Edward III dalam Agustinus (2014:149-154) dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”. Indikator disposisi dalam implementasi George Edward III terdiri dari pengangkatan birokrat, wewenang formal terkait penerapan kebijakan, dan insentif dalam pelaksanaan program yang akan dijelaskan oleh penulis sebagai berikut :

1. Pengangkatan Birokrat

Pengangkatan dan pemilihan personil untuk jabatan di Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kupang merupakan wewenang Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Pengangkatan birokrat dilakukan secara terbuka dengan menggunakan tes seleksi secara tertulis. Pengangkatan dan pemilihan personil struktural di Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kupang dilakukan oleh pemerintah dengan mekanisme penerimaan PNS sesuai Undang-undang.

2. Wewenang Formal Terkait Penerapan Kebijakan

Berdasarkan wawancara penulis bersama Ibu Sekretaris BKAD Kota Kupang pada hari Rabu 13 Januari 2021 pukul 11.00 mengenai Perda yang mengatur perubahan APBD yang telah dirasionaliasikan dengan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran sesuai kebijakan pemerintah pusat beliau menyatakan bahwa “ untuk perubahan APBD 2020 yang kami *refocusing* dan realokasi sudah selesai dibuat tapi kami sebagai pihak yang berwenang untuk tidak mempublikasikannya dulu sebab hal ini bisa mempengaruhi psikologi masyarakat disaat pandemi ini” selanjutnya beliau menambahkan “untuk rincian anggaran tersebut bisa dilihat pada bidang anggaran”.

Berdasarkan wawancara tersebut penulis simpulkan bahwa wewenang yang dimiliki oleh Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kupang sudah digunakan dengan baik namun berdasarkan pengamatan penulis sesuai dengan apa yang disampaikan melalui wawancara diatas bahwa BKAD sementara waktu masih belum mempublikasikannya karena masih cemas akan psikologi masyarakat yang terkena pengaruh Covid-19 ini. Namun hal ini bisa menimbulkan ketidakpercayaan pada masyarakat dan menimbulkan ambiguitas hal ini memang betul untuk menjaga psikologi masyarakat agar tidak lebih kacau karena dampak yang ditimbulkan oleh pandemi ini atau karena ada praktek melenceng yang dilakukan.

Selanjutnya dengan disposisi yang dibuat oleh Ibu Sekretaris Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kupang diteruskan kepada bidang anggaran untuk membantu penulis agar mendapatkan data yang penulis inginkan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Bidang Anggaran Gradus Selebele, SE pada hari Rabu 13 Januari 2021 pukul 13.00 WITA tanggal di ruang kerjanya beliau menyatakan bahwa: Dalam perumusan rancangan perubahan APBD 2020 Kota Kupang ini kami sudah selesai merumuskannya dengan memperhatikan pendapatan daerah yang menurun akibat pandemi ini dan belanja daerah tentunya lebih besar untuk realokasinya. Sesuai dengan permendagri dan permenkeu kami mengurangi belanja daerah sebesar 50% dengan fokus pada belanja pegawai dan belanja daerah lain yang belum mendesak penggunaannya. Hal ini juga mempengaruhi kinerja pegawai yang tidak ikhlas karena mengetahui gaji mereka akan dipotong demi penanganan Covid-19 ini.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa wewenang BKAD dalam merumuskan rancangan perubahan APBD ini sudah dilaksanakan dengan baik namun dalam prosesnya mereka mengalami kendala yang berarti dalam *refocusing* kegiatan belanja pegawai dan realokasi untuk Covid-19 dengan kondisi pendapatan daerah yang turun dan mengorbankan gaji pegawai sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat.

Sesuai dengan hasil wawancara di atas penulis mendapat data yang terbatas dikarenakan isi dari Perda Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dalam Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19 Kota Kupang ini masih bersifat rahasia dan dengan keperluan penulisan laporan akhir ini penulis mendapat data mengenai ringkasan perubahan APBD 2020 Kota Kupang mengenai pendapatan daerah dan belanja daerah yang mengalami perubahan setelah *refocusing* dan realokasi mendapat rincian dengan perubahan anggaran pendapatan sebelum perubahan sebesar 1.195.488.114.336,00 yang mengalami rasionalisasi sebesar 46.647.807.395,00. Dengan demikian pendapatan daerah yang setelah mengalami perubahan berkurang menjadi 1.148.840.306.941,00 dengan presentasi berkurang sebesar 3,90%.

3.4 Struktur Birokrasi

Menurut George Edward II dalam Agustino (2014:149-154) menyatakan ada 2 (dua) karakteristik utama didalam birokrasi yakni SOP (*Standard Operating Procedures*) dan fragmentasi Struktur yang akan penulis jelaskan sebagai berikut :

1. SOP (Standard Operating Procedures)

Menurut Edward II dalam Agustinus (2014:153) SOP adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (pelaksana kebijakan/ administrator/ birokrat) untuk bisa melaksanakan bentuk kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Adanya SOP dalam *refocusing* dan realokasi APBD ini diharapkan agar para pelaksana kebijakan dapat memanfaatkan waktu yang tersedia, menyeragamkan tindakan dari para pejabat dalam organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas sehingga akan menimbulkan fleksibilitas yang besar serta agar terjadinya suatu kesamaan dalam penerapan peraturan-peraturan. Berdasarkan wawancara dengan staf bidang anggaran bapak Darius pada hari Kamis 14 Januari 2021 pukul 11.00 WITA mengenai SOP yang dipakai oleh Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kupang menyatakan bahwa : “Yang kami jadikan SOP dalam *refocusing* dan realokasi APBD ini adalah Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2020 dan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Keuangan.”

Berdasarkan wawancara di atas menjelaskan bahwa Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kupang sudah memiliki SOP yang jelas dalam penanganan untuk mekanisme *refocusing* dan realokasi anggaran Covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa melakukan percepatan pengutamaan

penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu *refocusing* dan/ atau perubahan alokasi anggaran yang digunakan secara memadai yang memudahkan pegawai Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kupang dalam implementasi kebijakan.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Kasubbid Penyusunan Anggaran Belanja Tidak Langsung Dan Pembiayaan pada hari Kamis 14 Januari 2021 pukul 11.30 WITA menjelaskan bahwa :

Dalam hal BTT tidak mencukupi BKAD melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu *refocusing* dan perubahan alokasi anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia, antara lain terhadap :

1. Kegiatan yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat dan dana transfer antar daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Belanja modal yang kurang prioritas;
3. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
4. Hasil rasionalisasi anggaran antara lain perjalanan dinas, penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, okakarya, seminar atau kegiatan sejenis lainnya yang dapat ditunda pelaksanaannya;
 - a. Pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/ atau
 - b. Pemanfaatan dana yang berasal dari penerimaan daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2020.

Berdasarkan wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kupang telah melaksanakan *refocusing* dan realokasi anggaran belanja daerah yang tidak terlalu mendesak sesuai dengan SOP yaitu Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2020.

Selanjutnya berdasarkan wawancara penulis dengan staf pada bidang anggaran lainnya Bapak Ateng pada hari Kamis 14 Januari 2021 pukul 14.00 WITA mengenai SOP yang digunakan BKAD dalam *refocusing* dan realokasi APBD yang dipakai juga berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/Sj Nomor 177/Kmk.07/2020 yang menjelaskan bahwa kegitatan penyesuaian belanja yang dilakukan Pemerintah Kota Kupang dari setiap SKPD melalui rasionalisasi belanja pegawai terutama dilakukan dengan:

1. Rasionalisasi belanja barang/jasa sekurang-kurangnya sebesar 50% dengan mengurangi anggaran belanja, untuk:
 - a. Perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah.
 - b. Barang (bahan/material) pakai habis untuk keperluan kantor.
 - c. Cetak dan penggandaan.
 - d. Pakaian dinas dan atributnya, serta pakaian khusus dan hari-hari tertentu.
 - e. Perawatan kendaraan bermotor.

- f. Sewa rumah/gedung/gudang/parker.
 - g. Sewa alat berat.
 - h. Jasa kantor dan sewa antara lain untuk langganan daya listrik, air, telekomunikasi, media cetak, dan peralatan.
 - i. Jasa konsultasi.
 - j. Tenaga ahli/instruktur/narasumber.
 - k. Uang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat.
 - l. Makanan dan minuman, serta paket rapat di kantor dan di luar kantor.
 - m. Sosialisasi, workshop, bimbingan teknis, pelatihan, dan kelompok diskusi terfokus focus group discussion), serta pertemuan lain yang mengundang banyak orang.
2. Rasionalisasi belanja modal sekurang-kurangnya sebesar 50% dengan mengurangi anggaran belanja, terutama untuk:
- a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional.
 - b. Pengadaan mesin dan alat berat.
 - c. Pengadaan tanah.
 - d. Renovasi ruangan/gedung, meubel, air, dan perlengkapan perkantoran.
 - e. Pembangunan gedung baru.
 - f. Pembangunan infrastruktur lainnya yang masih memungkinkan untuk ditunda tahun berikutnya.

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan mekanisme penyesuaian belanja daerah oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang telah dilakukan sesuai dengan SOP yang tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dilakukan dengan cara mengubah alur kerja belanja yang lama menjadi alur kerja belanja yang baru dikarenakan adanya seperangkat aturan baru yang muncul yang harus dilakukan. Dari hasil penyesuaian pendapatan daerah dan hasil penyesuaian belanja daerah maka akan muncul yang dinamakan selisish anggaran. Selisih anggaran ini fokus untuk mendanai 3 sektor penting yang paling berpengaruh karena Covid-19 ini yaitu: untuk mendanai belanja bidang kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19, antara lain berupa pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) tenaga medis, sarana dan peralatan layanan kepada masyarakat, dan penanganan pasien Covid-19.

dapat disimpulkan bahwa SOP yang baik adalah menyangkut mekanisme, sistem dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab diantara para pelaku serta tidak harmonisnya hubungan diantara organisasi pelaksana maka akan dapat menimbulkan kegagalan pelaksanaan kebijakan. SOP berpengaruh secara signifikan terhadap implementasi kebijakan ini. Dengan adanya SOP yang jelas ini BKAD Kota Kupang telah berhasil dalam *refocusing* dan realokasi APBD sehingga mengatasi dampak dari pandemi Covid-19 di Kota Kupang.

2. Fragmentasi Struktur

Yang dimaksud fragmentasi pada penulisan laporan akhir ini adalah penyebaran tanggung jawab pada satu lingkup kebijakan diantara beberapa unit organisasi. Indikator fragmentasi ini menegaskan bahwa struktur birokrasi yang terfragmentasi dapat meningkatkan gagalnya komunikasi dimana instruksi yang dijalankan oleh para pelaksana atau pegawai akan terdistorsi (penyimpangan) karena akan membatasi kemampuan para pejabat instansi untuk mengkoordinasikan semua sumber daya yang relevan dan akibat lebih lanjut dapat menimbulkan terjadinya ketidakefisienan serta pemborosan sumber daya yang langka dan gagalnya implementasi kebijakan *refocusing* dan realokasi APBD ini.

Organisasi pelaksana (staf) BKAD yang terfragmentasi (terpecah atau tersebar) dapat menyebabkan distorsi dalam pelaksanaan kebijakan. Organisasi pelaksana (staf) yang semakin terfragmentasi akan semakin membutuhkan koordinasi yang intensif, sehingga menimbulkan peluang terjadinya distorsi komunikasi yang dapat menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Kepala Badan BKAD Kota Kupang pada hari Kamis 14 Januari 2021 pukul 14.40 WITA tentang fragmentasi yang ada di BKAD beliau menyatakan bahwa : “Keadaan BKAD saat ini dengan dasar komunikasi yang baik dengan para pegawai yang lain tidak menimbulkan suatu fragmentasi yang terlalu banyak dan kerja sama para pelaksana dan pegawai antar bidang lain telah dilakukan dengan baik.”

Hasil dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tidak hanya satu bidang saja yang bertanggung jawab terhadap penerapan kebijakan *refocusing* dan realokasi APBD ini namun ada beberapa bidang lain yang ikut bertanggung jawab. Keterlibatan ini sangatlah penting karena dapat menunjang keberhasilan program *refocusing* dan realokasi APBD ini . Manfaat yang bisa didapat jika dalam kegiatan *refocusing* dan realokasi APBD ini dilaksanakan dengan bekerja sama dengan bidang lain dalam BKAD antara lain selain mempunyai sasaran yang sama juga dapat menghemat waktu.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Implementasi kebijakan keuangan tentang *refocusing* dan realokasi APBD terlaksana dengan baik pada Pemerintah Kota Kupang yang berhasil mencapai tujuannya dengan mengatasi dampak pandemi Covid-19 yang terjadi. Terutama dalam mengalokasikan anggaran untuk Covid-19 yang dituangkan dalam Perda Kota Kupang No 1 Tahun 2020 tentang APBD. Penulis menemukan temuan penting yakni bagaimana cara penyesuaian belanja daerah yang belum dikuasai oleh pegawai diluar dari BKAD Kota Kupang . sama dengan temuan oleh Yesi Mutia Basri dan Gusnardi ditemukan bahwa beberapa permasalahan terkait pengelolaan keuangan pemerintah. Tidak terkecuali pada Pemerintah Provinsi Riau, pengelolaan belanja yang digunakan untuk penanggulangan Covid 19 menimbulkan permasalahan baru. Misalnya saja dalam hal penatausahaan dan pertanggungjawaban pengeluaran belanja untuk Covid 19 yang jumlahnya cukup besar menimbulkan ketidakjelasan, terutama pada penggunaan Belanja Tidak Terduga.Keadaan pandemi ini masih baru dan membuat dunia kaget apa yang harus dilakukan untuk mengatasinya dengan mematuhi keputusan dari pemerintah pusat dengan peraturan yang dibuat.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa:

1. Implementasi Kebijakan Keuangan Tentang *Refocusing* Dan Realokasi APBD Pada Masa Pandemi Covid-19.

Pemerintah Kota Kupang telah melaksanakan kebijakan keuangan negara untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19 dengan melakukan *refocusing* dan realokasi APBD kegiatan penatausahaan secara umum telah sesuai dengan SOP dan sejalan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah dan SKB Menteri Dalam Negeri Dan Menkeu Nomor 119/2813/Sj dan Nomor 177/Kmk.07/2020. Berdasarkan hasil pengumpulan data dan pengamatan di lapangan yang dilakukan penulis masih terdapat beberapa permasalahan terkait sulitnya penyesuaian belanja daerah, keterbatasan pegawai dan kurangnya jam kerja. Pada pelaksanaan penyesuaian belanja daerah permasalahan dialami oleh Dinas sosial yang menyebabkan keterlambatan dan tidak tepat sasaran data penerima dana bantuan sosial. Sumber daya yang merupakan pegawai juga menjadi permasalahan karena kurangnya kompetensi untuk melaksanakan kebijakan tersebut namun hal itu bisa diatasi oleh BKAD karena masih ada yang bisa menyelesaikan pekerjaan. Selain itu dalam menjaga Kesehatan pegawai BKAD juga sudah mengikuti vaksinasi sebagai jalan keluar pemutusan rantai penyebaran Covid-19.

2. Kendala Dalam Implementasi Kebijakan Keuangan Tentang *Refocusing* dan APBD Pada Masa Pandemi Covid-19

Berdasarkan analisis pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kendala-kendala yang menghambat implementasi kebijakan *refocusing* dan realokasi APBD Covid-19 oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah di Kota Kupang adalah sebagai berikut :

- a. Kesulitan Dalam Penyesuaian Belanja Daerah
 - b. Keterbatasan Pegawai Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Yang Berkompeten
 - c. Diberlakukannya Work from Home (WFH) Seluruh SKPD di Pemerintah Kota Kupang
- ## 3. Upaya BKAD Kota Kupang Dalam Mengatasi Hambatan dalam Implementasi Kebijakan *Refocusing* dan Realokasi APBD

Dalam mengatasi kendala-kendala yang menghambat implementasi kebijakan *refocusing* dan realokasi APBD Covid-19 oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah di Kota Kupang telah melaksanakan beberapa upaya sebagai langkah penanggulangannya, diantaranya:

- a. Koordinasi Dengan SKPD Terkait Penyesuaian Anggaran Belanja Daerah
- b. Bimbingan Teknik (Bimtek) Dalam Meningkatkan Kompetensi Dalam Penerapan *Refocusing* dan Realokasi APBD Untuk Covid-19.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang dan SKPD terkait lainnya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus, Leo. 2014. Dasar – Dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian. Jakarta: PT Asdi Mahasatya.
.....2013. Prosedur Penelitian. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Basrowi dan Suwandi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Halim, Abdul. 2007, Akutansi Keuangan Daerah. Jakarta: Edisi 3 Penerbit Salemba Empat,
.....2008. Auditing (dasar-dasar Audit Laporan Keuangan). Yogyakarta: Unit
Penerbit dan percetakan STIM YKPN.
- Miles dan Huberman. 1992. Analisis data Kualitatif. (diterjemahkan Oleh: Tjetjep Rohedi Rosidi). Jakarta: Universitas Indonesia.
- Moleong, Lexy. 2012, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
.....2018, Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Moh. 2011. Metode Penelitian. Bogor: Gahlia Indonesia.
- Simangunsong, Fernandes. 2016. Metodologi Penelitian Pemerintahan. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta.
.....2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. 2011. Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Wahab, A., Solichin. 2014. Analisa Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Cetakan Kedua. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, J. 2013. Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayu Media.
- Winarno, B. 2014. Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus). Yogyakarta: CAPS
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Perppu Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (APBN) 2020.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/MX.07/2020 Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Dan /Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional
- Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah
- Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 119/2813/SJ dan Menteri Keuangan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyelesaian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomian

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN dan RB) Nomor 67 Tahun 2020 tentang perubahan atas Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 mengenai Sistem Kerja pegawai ASN dalam Tatanan Normal Baru.

Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2020

Surat Edaran Walikota Kupang Nomor:007/Hk.443.1/Iii/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Di Kota Kupang ,